

PROGRESIF:
KEMDIKBUDRISTEK SAHKAN
PERMEN PPKS



Sebuah Kemenangan

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Kemdikbudristek baru saja mengesahkan **Peraturan Menteri (Permen) Nomor 30 Tahun 2021** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Aturan ini dibuat merespon **tingginya angka kekerasan seksual** di lingkungan kampus dan **belum adanya peraturan perundangan yang dapat menangani kekerasan seksual di kampus** termasuk **Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS)**.


Kekerasan Seksual

Dalam Permen PPKS disebutkan definisi **kekerasan seksual** yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena **ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender**. Jenis kekerasan seksual yang diatur dalam regulasi ini yaitu kekerasan seksual secara **verbal, non-fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi**.



Persetujuan

Selain definisi dan jenis kekerasan seksual, Permen PPKS juga mengenalkan konsep “**persetujuan**” atau “**consent**” beserta situasi yang dianggap tidak sah sebagai bentuk persetujuan. Beberapa jenis bentuk **persetujuan yang tidak sah** yaitu berada di **usia anak**, di bawah **pengaruh obat-obatan dan alkohol**, adanya **ancaman atau paksaan dari pelaku**, serta kondisi **fisik dan/atau psikologis yang rentan**. Selain itu, **relasi kuasa yang timpang** dengan menyalahgunakan kedudukan seperti dosen dengan mahasiswa juga membuat persetujuan tidak sah.



Pencegahan dan Penanganan



Permen PPKS mengatur langkah **pencegahan dan penanganan** kekerasan seksual baik yang dilakukan **di dalam maupun di luar kampus** untuk **mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus**. Dalam **pencegahan**, regulasi ini mengatur dengan cara **pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas**. Kemudian untuk **penanganan**, terdapat bentuk **pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban**.

Prinsip

Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Permen PPKS memiliki prinsip **kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, hingga jaminan tidak berulang**. Dalam aturan ini, ditegaskan bahwa perlunya **mengidentifikasi kebutuhan korban dan meminta persetujuan korban** untuk langkah penanganan yang diambil.



Sanksi Administratif



Permen PPKS membagi sanksi administratif menjadi tiga yaitu ringan, sedang, dan berat. Sanksi administratif **ringan** dapat berupa **teguran tertulis atau permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan**. Kemudian, sanksi administratif **sedang** berupa **pemberhentian sementara atau pengurangan hak**. Terakhir, sanksi administratif **berat** yaitu berupa **pemberhentian tetap**. Untuk sanksi ringan dan sedang, **pelaku wajib mengikuti program konseling** sebelum bergabung kembali ke kampus.

Satuan Tugas

Untuk menjalankan regulasi ini, diperlukan satuan tugas (satgas) di tingkat perguruan tinggi yang diawali dengan pembentukan panitia seleksi. Keanggotaan satgas harus berjumlah ganjil dengan paling sedikit lima orang, setidaknya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota adalah perempuan, dan paling sedikit 50% anggota adalah mahasiswa. Satgas akan bertugas selama dua tahun dan dapat diperpanjang satu periode berikutnya. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi satgas seperti tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual, memiliki minat dalam isu kekerasan seksual, dan beberapa syarat lainnya.



Kehadiran Permen PPKS menjadi **wujud komitmen penuh dari Kemdikbudristek** untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Adanya regulasi ini juga menjadi **langkah formal** dalam melihat **berkembangnya jenis kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP serta perundang-undangan yang ada** seperti Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang.



Mari ciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual!

Selengkapnya pelajari di:

bit.ly/materippks